



**BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

**PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2020
DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
19) SERTA PENGAMANAN DAYA BELI MASYARAKAT DAN
PEREKONOMIAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), serta pengamanan daya beli masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional), perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Pergeseran Anggaran pada APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020;

17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2012 tentang tata cara revisi dan/atau pergeseran anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;

18. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020;

19. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), SERTA PENGAMANAN DAYA BELI MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN NASIONAL**

Pasal 1

Telah dilakukan sebelumnya pergeseran Anggaran dalam rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) sehingga Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020 menjadi sebagai berikut:

1. TOTAL APBD TA. 2020

Semula	Rp. 1.469.163.790.200,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. (211.817.918.030,00)
Menjadi	Rp. 1.257.345.872.170,00

2. PENDAPATAN DAERAH

A. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp. 180.643.516.200,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. (47.888.174.733,00)
Menjadi	Rp. 132.755.341.467,00

B. Dana Perimbangan

Semula	Rp. 914.857.463.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. (70.329.176.000,00)
Menjadi	Rp. 844.528.287.000,00

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	
Semula	Rp. 367.412.811.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. (98.600.567.297,00)
Menjadi	Rp. 268.812.243.703,00
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp. 1.246.095.872.170,00

3. BELANJA DAERAH

A. Belanja Tidak Langsung	
Semula	Rp. 588.874.751.672,72
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 29.127.533.082,22
Menjadi	Rp. 618.002.284.754,94
B. Belanja Langsung	
Semula	Rp. 871.720.472.727,28
Bertambah/(Berkurang)	Rp. (235.945.451.112,22)
Menjadi	Rp. 635.775.021.615,06
Jumlah Belanja Daerah	Rp. 1.253.777.306.370,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 7.681.434.200,00

4. PEMBIAYAAN DAERAH

A. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
Semula	Rp. 6.250.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 5.000.000.000,00
Menjadi	Rp. 11.250.000.000,00
B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
Semula	Rp. 8.568.565.800,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. (5.000.000.000,00)
Menjadi	Rp. 3.568.565.800,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 7.681.434.200,00
SiLPA	0,00

Pasal 2

Pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal **23 April** 2020

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal **23 April** 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,**

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020, NOMOR **24**